

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2010 NOMOR 2

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 8 Pebruari 2010

Nomor : 2 Tahun 2010

Tentang : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA
PENUNJANG KEGIATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

Bagian Hukum

2010

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 2

2010

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG :

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Risalah Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi tanggal 30 Desember 2009 yang diantaranya menyatakan bahwa tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sukabumi nilainya perlu diadakan penyesuaian serta biaya perjalanan dinas DPRD Kota Sukabumi perlu diadakan perubahan, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi

Sebagaimana

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 50 Seri E - 7) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 12);
4. Risalah Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi tanggal 30 Desember 2009;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan berupa uang sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 - (3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD terdiri dari :
 - a. Servis setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - b. Penggantian suku cadang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia dalam APBD;
 - c. Pengadaan ban dan accu 1 (satu) kali setahun;
 - d. Bantuan bahan bakar minyak jenis pertamax sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) liter per bulan per orang yang dibuktikan dengan nota pembelian (bon pertamax).
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas beserta perlengkapannya bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang per bulan.

3. Ketentuan

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun sebesar @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a,b dan c diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pasal 8

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD diberi biaya perjalanan dinas yang meliputi uang saku, transportasi antar kota/provinsi, transportasi lokal, dan uang makan, yang dibayarkan secara lumsom sebagai berikut :

a. Dalam Daerah (termasuk untuk kegiatan reses)	Rp	60.500,00/HOK
b. Ke luar Daerah dalam Propinsi Jawa Barat :		
1. Ke Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi (Pelabuhanratu)		
2. Ke Kab/Kota Bogor, Kab/Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Depok, dan Kota Cimahi	Rp	350.000,00/HOK
3. Ke Kab/Kota Bekasi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Purwakarta	Rp	400.000,00/HOK
4. Ke Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kab/Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Karawang	Rp	450.000,00/HOK
5. Ke Kab/Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Ciamis dan Kota Banjar	Rp	525.000,00/HOK
	Rp	550.000,00/HOK
c. Ke Luar Provinsi Jawa Barat :		
1. dengan jarak 0 s.d. 500 KM (termasuk DKI Jakarta dan Provinsi Banten)	Rp	550.000,00/HOK
2. jarak di atas 500 KM	Rp	650.000,00/HOK
d. Ke Luar Negeri :		
1. Pimpinan DPRD	\$	90 US/HOK
2. Anggota DPRD	\$	70 US/HOK

(1a) Pimpinan

- (1a) Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah selain diberikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diberikan juga biaya bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas yang diatur oleh Pimpinan DPRD sesuai jarak tempuh dan nota pembelian (bon bensin).
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah, selain diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dan ayat (2) diberikan juga uang representasi sebagai berikut :
 - a. ke ibukota Negara/Provinsi sebesar Rp 250.000,00 / hari/orang;
 - b. non ibukota Negara/Provinsi sebesar Rp 200.000,00/hari/orang.
- (3) Alat Kelengkapan DPRD dan Panitia Khusus yang melaksanakan Kunjungan Kerja selain Studi Banding diberikan bantuan biaya Kunjungan Kerja yang meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan yang besarnya sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Setiap perjalanan dinas atau Kunjungan Kerja selain Studi Banding ditentukan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 8 Pebruari 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 8 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,

Cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 2